



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 10 TAHUN 1958 (10/1958)
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN-PERSETUJUAN PENGUBAHAN DAN
TAMBAHAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN EXPORT-IMPORT
BANK OF WASHINGTON *)
Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang : bahwa tiap-tiap persetujuan yang dibuat dengan Export-Import Bank of Washington sebagai pelaksanaan pemberian kredit, yang berjumlah setinggi-tingginya 100 (seratus) juta dollar Amerika Serikat dari Bank tersebut, masih harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat : pasal-pasal 89 dan 118 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun 1950, Undang-undang No. 11 tahun 1951, Undang-undang No. 20 tahun 1953 dan Undang-undang No. 35 tahun 1954;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN-PERSETUJUAN PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON.

Pasal 1.

Persetujuan perubahan yang dibuat antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington tertanggal 21 Juni 1956 dan persetujuan-persetujuan perubahan dan tambahan yang dibuat antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington tertanggal 23 Agustus 1956, tertanggal 17 Desember 1956 dan 3 Mei 1957 yang disertakan sebagai lampiran-lampiran pada undang-undang ini, dengan

ini disahkan.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Maret 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

SUTIKNO SLAMET.

**Diundangkan
pada tanggal 7 Maret 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,**

G.A. MAENGGOM.

**MEMORI PENJELASAN
MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN-PERSETUJUAN
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
EXPORT IMPORT BANK OF WASHINGTON**

Undang-undang ini adalah untuk mengesahkan persetujuan-persetujuan antara Indonesia dan Export-Import Bank of Washington tertanggal 21 Juni 1956, 23 Agustus 1956 dan 17 Desember 1956 yang masing-masing bermaksud untuk:

mengundurkan hari-tunai promes-promes tertentu menjadi dari 1 Maret 1956 menjadi 1 Maret 1958, menegaskan persetujuan kredit guna memodali pembelian pesawat-pesawat Convair 340; dan menegaskan persetujuan kredit guna memodali pembelian alat-alat telekomunikasi.

Persetujuan tertanggal 21 Juli 1956 (Lampiran 1 a dan 1 b) bermaksud mengundurkan hari-tunai promes ke- 13 d.s. 1. dari 1 Maret 1956 menjadi 1 Maret 1958. Hal ini adalah perlu oleh karena berdasar atas Persetujuan Indonesia Export-Import Bank tanggal 12 Januari 1951 (Disahkan dengan undang-undang 11 tahun 1951 L.N. no. 72) menentukan sebagai hari-tunai promes-promes, yang digunakan buat jaminan pemberian kredit, tanggal 1 Maret 1956. Kini proyek-proyek yang dimodali dengan kredit Eximbank belum semuanya selesai sehingga perlu diadakan kemungkinan menerima uang-muka selewatnya 1 Maret 1956. Hal ini dimungkinkan oleh persetujuan Indonesia Eximbank tertanggal 21 Juni 1956 ini.

Selanjutnya persetujuan ini memuat ketentuan bahwa pengunduran hari-tunai tidak mengundurkan habis terangsurnya seluruh kredit Eximbank, yakni 1 September 1971.

Persetujuan tertanggal 23 Agustus 1956 bermaksud menegaskan pemberian kredit buat memodali pembelian 8 pesawat Convair 340 yang telah selesai dilakukan dengan devisa sendiri. Oleh karena pembelian demikian mengakibatkan tekanan-tekanan berat pada neraca pembayaran Indonesia, maka diadakan perundingan dengan Eximbank agar pembelian pesawat Convair 340 tersebut dapat dimasukkan dalam kredit Exim yang hingga kini belum habis digunakan itu. Persetujuan Eximbank diperoleh pada tanggal 23 Agustus 1956 sebagaimana terurai dalam Lampiran 2a dan 2b pada Undang-undang ini.

Persetujuan Indonesia Eximbank tertanggal 17 Desember 1956 (lampiran 3a 3b) bermaksud menegaskan persetujuan kredit guna memodali pembelian-pembelian alat-alat telekomunikasi. Berhubung dengan meningkatnya penggunaan hubungan kawat (tilgram), baik untuk perhubungan di dalam maupun ke luar negeri maka sejak 1950

sudah dirasa mendesaknya modernisasi alat-alat perlengkapan kawat. Usaha modernisasi ini dimulai dengan pembelian alat-alat perlengkapan dengan kredit Exim sebesar \$ 260.000,- Berhubung dengan pengalaman-pengalaman baik diperoleh dengan alat-alat perlengkapan itu, maka Pemerintah memutuskan untuk memperluas fasilitas-pasilitas perhubungan dengan memecah pusat-pusat perhubungan, yakni untuk perhubungan dalam negeri dipusatkan di Bandung, dan perhubungan ke luar negeri di Jakarta. Pula pembaharuan alat-alat tersebut lebih mendesak oleh karena sangat tuanya alat-alat kawat. Juga kantor-kantor di daerah mendapat bagian dalam pembaharuan ini, sehingga perhubungan kawat antar-daerah akan dapat lebih lancar, adanya.

Persetujuan Indonesia-Eximbank tertanggal 3 Mei 1957 (Lampiran 4a, 4b) bermaksud menegaskan persetujuan kredit guna memodali pembelian lokomotif-lokomotif diesel buat Jawatan Kereta Api. Lokomotif-lokomotif diesel General Electric yang dibeli dengan kredit Exim dalam tahun 1950 ternyata sangat memuaskan, sehingga Pimpinan Jawatan Kereta Api memutuskan untuk membeli lagi lokomotif diesel, kali ini dari General Motors yang menurut statistik-statistik lebih hemat dari pada General Electric.

Lampiran 1a

PERSETUJUAN PERUBAHAN.

Persetujuan ini dibuat dan berlaku mulai pada hari ke 21 bulan Juni 1956 oleh dan antara Republik Indonesia (dalam selanjutnya disebut "Indonesia") dan Export-Import Bank of Washington (dalam selanjutnya disebut "Eximbank"), suatu badan Pemerintah Amerika Serikat, yang merubah persetujuan tertanggal 12 Januari 1951, sebagai yang sebelum ini diubah dan ditambah dengan persetujuan-persetujuan tertanggal 3 Nopember 1952 dan 10 Agustus 1954 antara pihak-pihak termaksud, (selanjutnya dinamakan "Persetujuan").

MENYATAKAN:

Bahwa menurut Persetujuan, Eximbank telah mengadakan untuk kepentingan Indonesia suatu kelonggaran kredit yang tidak melebihi Delapan puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Dua Ratus Dollar (S 83.201.200) untuk membantu Indonesia dalam pemodalan rekonstruksi dan pembangunan sektor-sektor hayati dalam perekonomian Indonesia, menurut syarat-syarat terurai dalam Persetujuan itu; dan

Bahwa Persetujuan menetapkan bahwa uang-muka yang diberikan oleh Eximbank berdasar atas Persetujuan, akan dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran tengah-tahunan yang kurang-lebih sama besarnya dimulai pada 1 Maret 1956 dan dibuktikan dengan promos

atau promes-promes Indonesia yang dapat diperdagangkan menurut syarat-syarat tertentu yang diuraikan disana; dan

Bahwa, menurut Persetujuan termaksud, Indonesia hingga kini mengeluarkan dan menyerahkan kepada Eximbank duabelas (12) surat-surat promes yang dapat diperdagangkan, masing-masing dalam jumlah uang sebesar Enam Juta Dollar (\$ 6.000.000) dan masing-masing menurut ketentuan bahwa jumlah pokok yang dibuktikan di dalamnya akan dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran tengah-tahunan sama besar dimulai pada 1 Maret 1956, dan Eximbank telah memberikan uang muka kepada Indonesia atas duabelas (12) promes tersebut jumlah uang seluruhnya Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (72.000.000); dan

Bahwa proyek-proyek rekonstruksi dan Pembangunan diusahakan oleh Indonesia dengan bantuan Eximbank belum diselesaikan seluruhnya dan dipertimbangkan oleh kedua belah pihak bahwa Indonesia akan minta dan Eximbank akan memberikan uang-muka lebih lanjut kepada Indonesia guna tujuan-tujuan yang disetujui dan menurut syarat-syarat Persetujuan; dan

Bahwa Indonesia telah minta bahwa uang-muka tersebut yang sebelum ini telah dilakukan atau sesudah ini akan dilakukan oleh Eximbank, selebihnya Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$72.000.000) dibuktikan dengan duabelas (12) surat promes tersebut di atas, boleh dibayar dalam duapuluh enam (26) angsuran tengah-tahunan berturut-turut yang kurang-lebih sama besarnya, dimulai pada 1 Maret 1958, dan Eximbank bersedia untuk memenuhi permintaan itu;

Dan karenanya, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dasar dan persetujuan bersama yang dimuatkan disini, dimufakati oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut ini:

Pasal 1

Persetujuan, antara pihak-pihak yang tertanggal 12 Januari 1951, sebagai yang diubah pada 3 Nopember 1952 dan pada 10 Agustus 1954, dengan ini diubah lagi dengan meniadakan dari Pasal VII kalimatnya yang ketiga yang berbunyi:

"Jumlah pokok tiap surat promes harus dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran setengah-tahunan yang sama, dan pembayaran pertama harus sudah dapat dibayarkan pada tanggal 1 Maret 1956" dan dengan memasukkan sebagai gantinya kalimat-kalimat berikut:"Uang-muka dalam jumlah seluruhnya sebesar Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$ 72.000.000) akan dibuktikan dengan surat-surat promes yang menentukan bahwa jumlah uang pokoknya harus dibayar kembali dalam tigapuluh (30) angsuran tengah-tahunan yang kurang-lebih sama besarnya, dan yang

angsurannya pertama jatuh tunai dan harus dibayar pada 1 Maret 1956. Uang-uang muka yang akan diberikan selebihnya jumlah-uang Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$ 72.000.000) akan dibuktikan dengan surat-surat promes yang menentukan bahwa uang-pokoknya harus dibayar kembali dalam dua puluh enam (26) angsuran tengah-tahunan yang kurang-lebih sama besarnya, dan yang angsurannya pertama jatuh tunai dan harus dibayar pada 1 Maret 1958".

Pasal 2

Maka selanjutnya dimufakati antara pihak-pihak bahwa surat promes atau surat-surat promes yang mungkin telah dikeluarkan oleh Indonesia dan telah diserahkan kepada Eximbank, selainnya ke-duabelas (12) surat-surat promes tersebut dimuka yang membuktikan uang-uang muka dalam jumlah seluruhnya Tujuh Puluh Dua Juta Dollar (\$ 72.000.000), akan, atas permintaan Indonesia, ditukarkan oleh Eximbank dengan surat-surat promes baru, yang dalam segala-galanya akan memenuhi syarat-syarat Persetujuan, sebagai yang telah diubah lebih lanjut pada Pasal I Persetujuan Perubahan ini.

Pasal 3 Ratifikasi

Persetujuan Perubahan ini berlaku setelah diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Pasal 4 Pendapat Juridis

Mendahului dan sebagai syarat sebelum penukaran surat-surat promes yang dimaksudkan diatas, atau diadakannya uang muka atas surat-surat promes Indonesia baru terurai di atas, maka Indonesia akan menyerahkan kepada Eximbank suatu pendapat atau pendapat-pendapat juridis dari Menteri Kehakiman Indonesia dengan pernyataan yang dapat diterima oleh Eximbank, bahwa Indonesia telah mengambil segala tindakan yang perlu menurut Undang undang Dasar, Undang-undang serta peraturan-peraturan guna meratifikasi Persetujuan Perubahan ini, bahwa Persetujuan Perubahan ini, yang ditandatangani atas nama Indonesia, mengikat Indonesesia menurut hukum, sesuai dengan syarat-syaratnya; dan bahwa surat-surat promes baru terurai di sini yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk membuktikan uang-uang-muka dalam rangka kredit itu akan merupakan kewajiban-kewajiban Indonesia yang sah dan mengikat, sesuai dengan syarat-syaratnya. Pendapat atau pendapa-pendapat akan menunjuk kepada undang-undang, surat-surat kuasa atau naskah-naskah lain yang

bersangkutan, dan jika dikehendaki oleh Eximbank, akan dilengkapi dengan salinan-salinannya yang disahkan.

Jika pendapat-pendapat atau naskah-naskah tadi tidak tertulis dalam bahasa Inggris, maka akan diberikan terjemahannya yang disahkan.

Sebagai bukti pernyataan ini, maka Republik Indonesia dan Export Import Bank of Washington telah membuat sebagaimana mestinya Persetujuan Perubahan ini dalam rangkap dua di Washington, District of Columbia, Amerika Serikat, pada tanggal tersebut dimuka.

Republik Indonesia

**Moekarto Notowidigdo
Duta besar Luarbiasa dan
berkuasa penuh pada
Amerika Serikat.**

**Disahkan
Sidney Sherwood
Sekretaris**

Export Import Bank Of Washington

**Samuel C. Waugh.
President.**

CATATAN

*) **Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-20 pada tanggal 10 Pebruari 1958 pada hari Senin, P. 245/1958**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK ULANG**

Sumber: LN 1958/22; TLN NO. 1551